



## Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dana Desa

I Made Sara

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa

Email: madesara022@gmail.com

### Info Artikel :

Diterima : 18 Oktober 2020

Disetujui : 1 November 2020

Dipublikasikan : 31 Januari 2021

### Kata Kunci:

*Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Pemerintah Daerah, Keuangan Desa, Dana Desa*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia di desa dan komitmen pemerintah daerah terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Penelitian dilakukan di desa-desa di provinsi Bali. Populasi sejumlah 636 desa, namun sampel yang digunakan berdasarkan random sampling sejumlah 87 desa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik survey melalui kuesioner, yang disebarakan kepada responden dengan teknik langsung. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik pengujian hipotesis regresi linier berganda. Temuan penelitian yaitu bahwa kualitas sumber daya manusia atau perangkat pemerintahan desa dan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal, mengawasi dan membina pemerintahan desa berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini berkontribusi pada pengambilan kebijakan ditingkat pemerintah desa dan daerah dalam rangka pengelolaan dana desa dan akuntabilitas pelaporan keuangan desa.

### Keywords :

*Quality of Human Resources, Commitment of Local Government, Village Finance, Village Fund*

### ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of the quality of human resources in the village and the commitment of the local government to the management of village funds. The research was conducted in villages in the province of Bali. The population is 636 villages, but the sample used is based on random sampling of 87 villages. The data technique uses a survey technique through a questionnaire, which is distributed to respondents using direct techniques. The data collected was then analyzed using multiple linear regression hypothesis testing techniques. The finding is that the quality of human resources or village government apparatus and the commitment of the local government in research, information and fostering village governance have a significant effect on village financial management. This research contributes to the making of village and regional government policies in the framework of village fund management and accountability of village financial reporting.*

## Pendahuluan

Besarnya alokasi dana desa yang dianggarkan pemerintah pusat membuat sejumlah desa harus melakukan profesionalisme pengelolaan dengan manajemen tata kelola keuangan desa yang mumpuni. Dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka banyak harapan yang muncul baik dari pemerintah ataupun masyarakat. Masyarakat desa yang sejahtera, pemerintahan desa yang kuat dan kualitas hidup masyarakat desa yang layak menjadi harapan tertinggi. Kemajuan desa merupakan input yang sangat bermanfaat bagi desa dan daerahnya.

Namun, harapan lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah dengan adanya bantuan dana desa dari pemerintah, desa dapat termotivasi untuk menjadi desa yang mandiri dan kredibel sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah, dan menjadikan bantuan dari pemerintah sebagai stimulant atau perangsang (Sara dkk., 2019). Besarnya harapan tersebut membuat desa harus melakukan tata kelola dana desa dengan baik, pembenahan pun perlu dilakukan seperti misalnya, perbaikan sumber daya manusia, komitmen pemerintah desa terhadap pembangunan, dan lain-lain (Atmadja & Saputra, 2017).

Dalam rangka implementasi UU Desa, secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, yang selama ini dibantu oleh tenaga ahli kabupaten, tenaga pendamping desa, pendamping loka desa, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan pihak ketiga (Anggiriawan dkk., 2018). Sedangkan tugas Camat sebagai bawahan bupati/walikota melakukan koordinasi dan fasilitasi pendampingan Desa di wilayahnya. Kecamatan mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam rangka implementasi Undang Undang Desa (Saputra dkk., 2019). Namun yang terjadi dilapangan, pelaksanaan pendampingan desa selama ini masih berjalan sendiri sendiri. Sehingga proses pendampingan desa tidak berjalan maksimal. "Ego sektoral masih sangat kental" (Sujana *et al.*, 2020). Berdasarkan pengalaman dan pendataan yang dilakukan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disampaikan dalam Majalah Akuntan Indonesia periode bulan Januari-Februari 2015 menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa di Indonesia masih belum memadai untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelaporan yang baik dan benar (Atmadja & Saputra, 2017). Dengan adanya profesionalisme dan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan desa, maka sangat diharapkan tujuan ekonomi dan sosial pemerintahan desa dapat tercapai. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti tokoh desa, tokoh agama, kaum petani, pengusaha desa, serta perwakilan masyarakat lainnya harus bersinergi dan dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa (Wahyudi *et al.*, 2019).

Wujud komitmen pemerintah daerah untuk ikut membantu pemerintah desa memecahkan segala permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa saat ini cukup signifikan (Susanto dkk., 2014; Wiratno dkk., 2017). Pemerintah daerah di Bali sangat peduli dengan

kesuksesan pemerintah desa untuk mencapai tujuan dari desanya masing-masing (Saputra, Anggiriawan, dkk., 2019). Bentuk kepedulian pemerintah daerah saat ini misalnya: pemda mengadakan pelatihan tata kelola keuangan desa, memberikan pelatihan tentang penggunaan system informasi desa, memfasilitasi desa dalam semua bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa serta peningkatan pendapatan asli desa (Prafitri *et al.*, 2018). Semua bentuk dukungan pemda terhadap keberhasilan dana desa sangatlah nyata di berbagai bidang termasuk pengawasan dan pendampingan. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka penelitian ini menguji pengaruh sumber daya manusia dan komitmen pemerintah terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

## **Kajian Teori dan Rumusan Hipotesis**

### **Dana Desa**

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Anggiriawan dkk., 2018). Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Ismail dkk., 2016; Rustiarini, 2016; Saputra dkk., 2018). Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (Saputra, Pradnyanitasari, dkk., 2019).

### **Komitmen Pemerintah Daerah**

Wujud komitmen Pemerintah Daerah tertuang dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang memandatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memberdayakan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendampingan desa. Pasal 112 ayat (4) UU No. 6/2014 tentang Desa memandatkan bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan

dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Prakitri *et al.*, 2018; Sarwono, 2018). Dalam rangka implementasi UU Desa, secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, yang selama ini dibantu oleh tenaga ahli kabupaten, tenaga pendamping desa, pendamping loka desa, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan pihak ketiga. Komitmen yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Desa supaya pengelolaan dana desa tidak disalahgunakan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pengarahan dalam prioritas penggunaan dana desa untuk terciptanya pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel sesuai yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat (Frasti dkk., 2017). Hal lain sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota adalah dalam rangka membantu desa dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa yang disesuaikan dengan peraturan Menteri Desa PDTT tentang prioritas penggunaan dana desa di setiap tahunnya (Atmadja & Saputra, 2017).

### **Sumber Daya Manusia Desa**

Perangkat Desa diatur dalam Pasal 48-53 UU Desa, yang menyatakan Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Anggiriawan dkk., 2018; Hendri *et al.*, 2020). Perangkat Desa sebagai salah satu unsur pelaku desa, memiliki peran penting tersendiri dalam mewujudkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat Desa adalah bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan perangkat Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa (Atmadja & Saputra, 2018; Saputra, Pradnyanitasari, dkk., 2019; Saputra & Tama, 2017). Adapun Perangkat Desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan/Kepala Seksi dan unsur kewilayahan/ Kepala Dusun yang ada di setiap Pemerintahan Desa (Atmaja & Subawa, 2018; Saputra, Anggiriawan, Sanjaya, *et al.*, 2019). Hal ini juga diatur dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Kepemerintahan. Sedangkan secara yuridis formal, kedudukan Perangkat Desa ada di dalam UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005. Jadi, yang dimaksud sebagai Perangkat Desa adalah sekretaris desa, kaur/ kasi, dan kepala dusun.

## **Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa**

Penyaluran dana desa menjadi hal terpenting untuk pembangunan desa yang lebih maju. Dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Ash-shidiqqi & Wibisono, 2018; Saputra dkk., 2018). Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan. Prioritas pendanaan yang dimaksud oleh Pemerintah Pusat sebagai kategori keberhasilan pengelolaan dana desa. Keberhasilan pengelolaan dana desa dapat tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 19 ayat 1 dan 2 yaitu (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Saputra *et al.*, 2020). Berdasarkan hal tersebut, maka indikator keberhasilan dana desa dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa (Ekayuliana *et al.*, 2018).

## **Rumusan Hipotesis**

### **Pengaruh Kualitas Sumber Daya Desa Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa**

Dalam rangka peningkatan profesionalisme perangkat pemerintah desa, perlu diperhatikan: pengembangan kapasitas perangkat pemerintah desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi desa, kemampuan pengelolaan keuangan desa, serta pengelolaan kelestarian lingkungan hidup. Perangkat pemerintah desa patut memahami peran strategisnya

agar belajar mendalami, menggali serta mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan pelaksanaan good governance dan reformasi birokrasi ke depan, untuk dapat diterapkan secara optimal di lingkungan kerja masing-masing. Penelitian Anggiriawan dkk., (2018); dan Saputra, Ekajayanti, dkk., (2018) menyatakan bahwa perlu adanya peningkatan kapasitas perangkat desa untuk keberhasilan program pengelolaan dana desa yang diamanatkan oleh pemerintah pusat. Penelitian lainnya dari Atmadja & Kurniawan Saputra, (2018) menyatakan bahwa tingkat pemahaman perangkat desa dalam memahami majemen sumber daya manusia maupun kemampuan teknis perangkat desa masih kurang. Hal ini menyatakan kapasitas perangkat desa memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa melalui kemampuan teknis masing-masing individu (Sujana *et al.*, 2020). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa

### **Pengaruh Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa**

Semangat Undang-Undang Desa memberi ruang kewenangan bagi desa untuk menentukan arah pembangunan desa kedepan, sehingga desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan sebagai pelaku pembangunan itu sendiri. Semangat Undang-undang Desa merupakan wujud dari komitmen pemerintah mendorong otonomi desa. Hajatan undang-undang ini salah satunya adalah mendorong desa menjadi, lebih luas lagi bagaimana desa menjadi bertenaga secara sosial, gotong royong, rukun dan saling menghormati, berdaulat secara politik mampu dan berani mengambil keputusan, berdaya secara ekonomi (dengan mengembangkan asset-aset lokal), dan bermartabat secara budaya. Namun, komitmen tidak hanya dari pemerintah pusat, melainkan dari pemerintah daerah dan lembaga lainnya yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Wujud komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa dapat berupa pemberian pembinaan, pelatihan serta pengawasan dalam hal penggunaan dana desa supaya tepat sasaran. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di [www.wapresri.go.id](http://www.wapresri.go.id) (2015) bahwa pemerintah pusat dan daerah berkomitmen mengembangkan otonomi daerah melalui pembangunan lingkup daerah terkecil pedesaan. Pernyataan lainnya disampaikan oleh Atmadja *et al.*, (2018) bahwa komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa dibuktikan melalui pengawasan dalam bentuk Rancangan APBDes sebelum ditetapkan

oleh Kepala Desa harus disupervisi dan dievaluasi. Untuk pengawasan dalam konteks audit, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur (Sujana *et al.*, 2020). Namun, konvensi saat ini menyepakati audit dilakukan oleh inspektorat Kabupaten/Kota. oleh Bupati melalui Camat. Berdasarkan uraian pernyataan dan hasil penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Komitmen pemerintah daerah berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa

### Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Desain penelitian survei merupakan suatu perancangan penelitian dengan tujuan melakukan pengujian yang cermat dan teliti terhadap suatu obyek penelitian berdasarkan suatu situasi atau kondisi tertentu dengan melihat kesesuaiannya dengan pernyataan atau nilai tertentu yang diikuti dan diamati dengan cermat dan teliti. Populasi dalam penelitian ini adalah desa-desa penerima dana desa di Provinsi Bali yang jumlahnya sebanyak 636 desa. Pemilihan perangkat desa di Provinsi Bali sebagai responden diharapkan akan meningkatkan tingkat pengembalian kuesioner dari jawaban responden dan kuesioner dapat dengan cepat kembali, sehingga akan meminimalkan terjadinya *respon bias*. Alasan pemilihan sampel ini adalah untuk spesifikasi penelitian yang dilakukan sehingga memudahkan dalam melakukan evaluasi pengelolaan dana desa secara parsial. Maka penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = 10% = 0,10

Berdasarkan rumus tersebut diatas, maka dapat ditetapkan jumlah sampel minimal adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{636}{1 + 636.0,01} = 86,41 = 87 \text{ (dibulatkan)}$$

## **Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik pengumpulan kuesioner. Total kuesioner yang dikirim keseluruhan sampel adalah 87 kuesioner sesuai jumlah sampel yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan *personally administered questionnaires* (kuesioner secara personal) yang artinya peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan memberikan penjelasan seperlunya tentang kuesioner dan dapat langsung dikumpulkan setelah selesai dijawab oleh responden.

## **Definisi Operasional Variabel**

### **Kualitas Sumber Daya Manusia Desa**

Kehandalan kompetensi SDM dapat dibentuk, dimana pembentukannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola SDM ke dalam beberapa spesifikasi kompetensi individu, antara lain: (1) kompetensi pencapaian tujuan, (2) kompetensi pemecahan masalah, (3) kompetensi interaksi terhadap sesama, (4) kompetensi *teamwork*. Menurut Asrori (2014) ada tiga tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat desa yaitu: 1) kemampuan dasar; 2) kemampuan manajemen; dan 3) kemampuan kemampuan teknis. Kemampuan dasar yang harus dimiliki perangkat desa adalah meliputi: komitmen organisasi, pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa, dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi. Kemampuan manajemen meliputi: manajemen SDM, manajemen pelayanan publik, manajemen asset, dan manajemen keuangan. Sedangkan Kemampuan Teknis meliputi: penyusunan administrasi desa, penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan Perdes, dan pelayanan publik. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti instrument dari Saputra, Ekajayanti, dkk., (2018) karena sangat representatif untuk mengukur variabel kapasitas perangkat desa. Dari indikator tersebut dikembangkan menjadi 12 butir pernyataan yang tertuang dalam kuesioner penelitian dengan hasil respon yang menggunakan skala 1-5 berkisar antara “sangat rendah” pada batas bawah skala (1) dan “sangat tinggi” pada batas atas skala (5).

### **Komitmen Pemerintah Daerah**

Komitmen pemerintah daerah dalam penelitian ini diimplementasikan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dalam bentuk pembinaan penyusunan perda yang menyangkut desa, pembinaan dalam pemberian alokasi dana desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, manajemen pemerintahan desa, pembinaan dalam percepatan pembangunan desa serta melakukan bimbingan teknis dan pengawasan penetapan RAPBD dalam pembiayaan desa. Selain itu pendampingan, pembinaan dan pengawasan juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal penyusunan Peraturan Desa, penyusunan perencanaan pembangunan, memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa, serta melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka tata kelola pemerintahan desa yang baik. Penelitian ini mengembangkan indikator penelitian melalui (Susanto dkk., 2014) sehingga menjadi instrument penelitian. Indikator yang dimaksud adalah pendampingan, pembinaan dan pengawasan, sehingga dari indikator tersebut dikembangkan menjadi 10 butir pernyataan yang tertuang dalam kuesioner penelitian dengan hasil respon yang menggunakan skala 1-5 berkisar antara “sangat rendah” pada batas bawah skala (1) dan “sangat tinggi” pada batas atas skala (5).

### **Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan UU NO. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan dari dikeluarkannya dana desa adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa, meningkatkan swadaya masyarakat, meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan meningkatkan pembangunan desa dan mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan indikator keberhasilan tersebut, maka penelitian ini mengadopsinya untuk dijadikan indikator penelitian dan dijabarkan

menjadi instrument penelitian. Indikator yang bersumber dari UU No. 6 Tahun 2014 ini dikembangkan menjadi 40 butir pernyataan yang tertuang dalam kuesioner penelitian dengan hasil respon yang menggunakan skala 1-5 berkisar antara “sangat rendah” pada batas bawah skala (1) dan “sangat tinggi” pada batas atas skala (5).

### **Teknik Analisis Data**

Untuk menguji pengaruh konflik desa, kapasitas perangkat desa, kompetensi pendamping desa dan komitmen pemerintah daerah terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa digunakan uji Regresi Linier Berganda model OLS (*Ordinary Least Square*) dengan menggunakan *software SPSS for Windows Released 24.0 Progame*. Sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas atas instrumen yang digunakan. Dalam penelitian ini digunakan pula uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Uji validitas menggunakan *Pearson Correlation* mengkorelasikan skor tiap butir pertanyaan dengan skor total yang merupakan jumlah korelasi. Variabel dikatakan valid apabila memiliki atau signifikansi lebih kecil dari 0,05, sedangkan variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,70. Uji normalitas dilakukan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* dengan koefisien *Asymp. Sig* lebih besar dari 0,05. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas digunakan nilai *tolerance* = 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) =10. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji glejser dengan meregresikan nilai *absolute residual* dengan variabel independen yang digunakan. Jika memiliki nilai signifikansi diatas 0,05, dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Metode OLS (*Ordinary Least Square*) ini merupakan salah satu cara perhitungan koefisien regresi statistik yang tidak bias, efisien dan konsisten. Metode ini dapat diformulasikan dalam rumus regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y : Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa
- a : Konstanta
- X<sub>1</sub> : Kualitas SDM
- X<sub>2</sub> : Komitmen Pemerintah Daerah
- e : Faktor kesalahan pengganggu (*error*)

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 87 kuesioner ke responden yaitu Kepala Desa ataupun yang mewakili dan memiliki keterpahaman terhadap dana desa seperti sekretaris desa, kepala dusun ataupun BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Rincian responden yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner adalah berdasarkan jenis kelamin: laki-laki sebanyak 82 orang dan perempuan sebanyak 5 orang. Berdasarkan jabatan ; Kepala Desa sebanyak 80 orang, sekretaris desa sebanyak 5 orang, dan kepala dusun sebanyak 2 orang. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi item-total variabel lebih besar dari 0,3 dan signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach alpha* untuk semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,70.

**Tabel 1**  
**Analisis deskriptif**

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
keberhasilan dana desa	42.79	12.950	87
Kualitas SDM	48.27	16.084	87
Komitmen pemda	41.69	13.074	87

Hasil pengujian normalitas dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* menunjukkan hasil Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,484 yang lebih tinggi dari 0,05 sehingga dikatakan data berdistribusi normal. Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas antar variabel bebas. Sedangkan, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel tidak signifikan pada 0.01 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil uji regresi variabel penelitian menyatakan bahwa dari *model summary* menunjukkan besarnya *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,520, hal ini berarti 52% variabel keberhasilan

pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variasi dari dua variabel independen yaitu kualitas SDM dan komitmen pemerintah daerah sedangkan sisanya ( $100\% - 52\% = 48\%$ ) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model. Sedangkan dari hasil uji menggunakan SPSS dapat dilihat dari tabel *coefficients* nilai t hitung variabel kualitas SDM dan Komitmen Pemerintah Daerah masing-masing sebesar 0,788 dengan probabilitas 0,003 dan 0,143 dengan probabilitas 0,002 maka dinyatakan probabilitas  $< 0,005$  yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan.

**Tabel 2**  
**Analisis Regresi Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	94.904	3.652		1.143	.018
	X1	.320	.035	.037	.788	.003
	X2	.758	.353	.929	.143	.002

a. Dependent Variable: Y

Hipotesis pertama dinyatakan diterima yaitu bahwa variabel kualitas sumber daya manusia atau kapasitas perangkat desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Hal ini artinya mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Anggiriawan dkk., 2018; Saputra, Ekajayanti, dkk., 2018; Saputra, Pradnyanitasari, dkk., 2019) yang pada dasarnya menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh kapasitas dari perangkat desanya. Artinya bahwa kepala desa dan perangkat desa lainnya memiliki peran yang sangat menentukan kesuksesan pengelolaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pembangunan di desa. Kapasitas perangkat desa yang dimaksud adalah kemampuan dan kualitas perangkat desa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dana desa (Mamulati dkk., 2016). Kemampuan perangkat desa dalam merencanakan, mengelola/melaksanakan, melakukan pengawasan dan

mempertanggungjawabkan keuangan (Saputra & Tama, 2017). Kemampuan kepala desa dalam manajemen keuangan, memberdayakan masyarakat serta professional dalam mengelola aset yang memicu meningkatnya pendapatan asli desa dengan tujuan kemandirian desa. Ukuran keberhasilan dalam pengelolaan dana desa adalah penggunaan dana desa sesuai regulasi dan mampu mencapai tujuan serta dapat menjadikan dana desa sebagai motivasi untuk terus membangun dan mengembangkan desa serta mengurangi kemiskinan (Farooqui & Nagendra, 2014).

Hipotesis kedua dari penelitian ini dinyatakan diterima sesuai dengan hasil uji analisis yang dilakukan, artinya bahwa komitmen pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa (Atmadja & Saputra, 2018; Saputra, Anggiriawan, Trisnadewi, dkk., 2019). Peran pemerintah daerah dalam pembangunan desa sebagian besar ditentukan oleh UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014), yang menjadi dasar hukum bagi peraturan-peraturan pemerintah daerah menyangkut organisasi dan tupoksi SKPD pemerintah tingkat kabupaten yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Baik UU Desa (UU 6/2014) maupun UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014) disahkan pada tahun yang sama, masing-masing memberikan wewenang bagi pemerintah desa dan otoritas pemerintah daerah, tapi memberikan arahan yang berbeda tentang peran pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Persoalan muncul saat pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) menentukan impikasi kelembagaan mereka hanya berdasarkan UU Pemda dan PP turunannya (Pradita dkk., 2019; Susanto dkk., 2014). Sedangkan pemerintah desa hanya mengikuti UU Desa dan peraturan-peraturan turunannya. Yang paling nyata, UU Desa memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk pembinaan dan pengawasan sub-urusan administrasi pemerintah desa sedangkan UU Pemda tidak. Mengingat banyaknya jumlah desa di Indonesia, dan besarnya keragaman daerah dalam hal kapasitas, prioritas dan konteks lokal, kabupaten dan khususnya kecamatan dapat memainkan peran memfasilitasi dukungan pemerintah desa, serta memberikan pengawasan dan pelaporan terkait Dana Desa yang meningkat (Saputra, Sujana, dkk., 2018).

### **Simpulan, Keterbatasan, dan Saran**

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas sumber daya manusia di desa atau perangkat desa dan komitmen pemerintah daerah

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Hal tersebut menyatakan bahwa kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana desa memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan ataupun akuntabilitas dana desa. Kualitas dalam pengelolaan keuangan ini harus dibarengi dengan kesadaran akan tanggungjawab publik. Kepercayaan public menjadi tantangan terberat perangkat desa dalam rangka pertanggungjawaban dana desa. Selain itu, adanya kemungkinan perilaku yang buruk sehingga terjadi kecurangan. selanjutnya dalam hal komitmen pemerintah daerah memberikan bukti hubungannya yang signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Peran pemerintah daerah dalam pembangunan di desa memang tidak terlihat signifikan. Akan tetapi dalam hal pembinaan dan pengawasan, pmda memiliki peran yang strategis.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintahan desa dalam merumuskan anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban. Selain itu agar selalu mempertimbangkan nilai-nilai moral atau etika sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan keuangan. Penelitian yang dilakukan ini tidak dapat terlepas dari beberapa keterbatasan. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang melekat dikarenakan penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuisisioner, yaitu kemungkinan terjadi perbedaan persepsi antara peneliti dan responden karena responden dan peneliti tidak dapat saling mengklarifikasi pertanyaan atau pernyataan. Oleh karena itu penelitian tentunya menjadi lebih representatif apabila mengkombinasikan dengan metode wawancara sehingga persepsi responden atas pertanyaan atau pernyataan dapat diketahui secara mendalam.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah lebih memperhatikan variabel-variabel lain yang kemungkinan memiliki hubungan dengan pengelolaan dana desa seperti kecenderungan kecurangan keuangan ataupun metode penganggaran yang memiliki hubungan langsung dalam perencanaan pengelolaan keuangan. Hal lainnya dapat dipertimbangkan juga variabel budaya lokal yang menjadi pedoman pemerintahan di tingkat daerah sudah sering digunakan dalam penelitian-penelitian di bidang sosial. Serta variabel lainnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

## Daftar Pustaka

- Anggiriawan, P. B., Saputra, K. A. K., & Sanjaya, I. K. P. W. (2018). Prinsip Dualitas Dan Akuntansi Sumber Daya Manusia Dalam Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(September), 1–14.
- Ash-shidiqqi, E. A., & Wibisono, H. (2018). Corruption and Village : Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption ( Problems and Challenges ). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(02), 195–212.
- Atmadja, A. T., & Kurniawan Saputra, K. A. (2018). The influence of role conflict, complexity of assignment, role obscurity and locus of control on internal auditor performance. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(5), 1–5.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7–16.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2018). Determinant Factors Influencing The Accountability Of Village Financial Management. *Academy of Strategic Management Journal*, 17(1), 1–9.
- Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., & Koswara, M. K. (2018). The Influence Of Village Conflict, Village Apparatus Ability, Village Facilitator Competency And Commitment Of Local Government On The Success Of Budget Management. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(1), 1–11.
- Atmaja, I. K. M., & Subawa, N. S. (2018). Human Resource Development Model Based on Local Wisdom Tri Kaya Parisudha in Dealing with Globalization. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 15(3), 100–117.
- Ekayuliana, B., Santoso, B., & Hidayati, S. A. (2018). Village Fund Allocation and Village Fund to Reduce Poverty Rate Using Good Village Governance as Moderation in East Lombok Regency. *International Journal of Science and Research*, 8(7), 283–291.
- Farooqui, M. S., & Nagendra, A. (2014). The Impact of Person Organization Fit on Job Satisfaction and Performance of the Employees. *Procedia Economics and Finance*, 11(14), 122–129. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00182-8](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00182-8)
- Frasti, H. E., Dita, E. P., Pracinthea, E., Syahputra, A., Widyawati, A., & Hananto, S. T. (2017). Karakteristik Kepala Daerah Dan Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 21(1), 21. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i1.131>
- Hendri, H., Yuliantoro, & Ama, M. K. (2020). Determinats of Fraud Prevention and Financial

- Performance as an Intervening Variable. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(1), 19–26.
- Ismail, M., Maret, U. S., Widagdo, A. K., Maret, U. S., Widodo, A., & Maret, U. S. (2016). *Sistem akuntansi pengelolaan dana desa*. XIX(2), 323–340.
- Mamulati, I., Triyuwono, I., & Mulawarman, A. D. (2016). Fenomenologi Sumber Daya Manusia Sebagai Aset Intelektual Dalam Amal Usaha Muhammadiyah. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 51. <https://doi.org/10.18860/em.v7i1.3880>
- Pradita, K. D., Hartono, A., & Mustoffa, A. F. (2019). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 87. <https://doi.org/10.24269/iso.v3i2.291>
- Prafitri, N., Setyoko, P. I., & Puspita, D. R. (2018). The business management of the village government in managing Village Owned Enterprise. *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 31(3), 328–338.
- Rustiarini, N. W. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1–18.
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Sanjaya, I. K. P. W., Jayanti, L. G. P. S. E., & Manurung, D. T. H. (2019). The Role of Human Resource Accounting and the Synergy of Village Government in Village Fund Management. *Journal of Advance Research in Dynamical and Control System*, 11(11), 303–309. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V11I11/20193200>
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Trisnadewi, A. A. A. E., Kawisana, P. G. W. P., & Ekajayanti, L. G. P. S. (2019). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 5. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i1.16688>
- Saputra, K. A. K., Ekajayanti, L. G. P. S., & Anggiriawan, P. B. (2018). Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sikap Love Of Money Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 135–146. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i>
- Saputra, K. A. K., Jayawarsa, A. A. K., & Anggiriawan, P. B. (2019). Asset Dan Profesional I Sme Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(1), 607–622.

- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176.
- Saputra, K. A. K., Subroto, B., Rahman, A. F., & Saraswati, E. (2020). Issues of morality and whistleblowing in short prevention accounting. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(3), 77–88.
- Saputra, K. A. K., Sujana, E., & Tama, G. M. (2018). Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam Pencegahan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 28–41.
- Saputra, K. A. K., & Tama, G. M. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Regulasi Terhadap Penerapan Anggaran Koperasi. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 16(2), 79–90.
- Sara, I. M., Saputra, K. A. K., & Jayawarsa, A. A. K. (2019). Profesionalisme Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *ISEI Economic Review*, III(2), 45–53.
- Sarwono, E. (2018). Pengaruh Pencegahan Fraud Terhadap Good Governance (Studi Kasus pada Itwasda Polda Metro Jaya). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 19(1), 61–71.
- Sujana, E., Saputra, K. A. K., & Manurung, D. T. H. (2020). Internal control systems and good village governance to achieve quality village financial reports. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(9), 98–108.
- Susanto, D., Yusuf, D. A., & Rachmawati, Y. (2014). Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik. *Jurnal Paradigma*, 12(02), 73–91.
- Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2019). Whistleblowing System and Fraud Early Warning System on Village Fund Fraud : The Indonesian Experience. *International Journal of Financial Research*, 10(6), 211–217. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n6p211>
- Wiratno, A., Ningsih, W., & Putri, N. K. (2017). Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi, Motivasi Dan Struktur Desentralisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 20(1), 150. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i1.81>